

**UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

d. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang – Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;

**INFORMASI PUBLIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang – Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan / atau luar negeri.
4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang – Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau adjudikasi nonlitigasi.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa

yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang – undangan.

2. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
3. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
4. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.
7. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
8. Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan / atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : UNDANG – UNDANG  
TENTANG KETERBUKAAN**

**BAB II**

**ASAS DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 2**

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.



- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang – Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Undang – Undang ini bertujuan untuk :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan / atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

**BAB III**

**HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Pemohon Informasi Publik**  
**Pasal 4**

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak :
  - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang – Undang ini; dan / atau
- d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Pengguna Informasi Publik**

**Pasal 5**

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Hak Badan Publik**

**Pasal 6**

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. informasi yang dapat membahayakan Negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak – hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan / atau

- e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

**Bagian Keempat**  
**Kewajiban Badan Publik**

**Pasal 7**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sampai dengan ayat ( 4 ) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan / atau media elektronik dan nonelektronik.

**Pasal 8**

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

**BAB IV**  
**INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala**  
**Pasal 9**

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
  - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;



- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan / atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara – cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

## Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta merta

### Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

## Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

### Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
  - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah pengusaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik

- yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan / atau
- h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang–Undang ini.

- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

### Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi :

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan / atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

### Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:
  - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
  - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

### Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan / atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara dalam Undang–Undang ini adalah :

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab social perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris / dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris / dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang–Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, kemandirian, dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan / atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan / atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang–Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah.

### Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang – Undang ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. program umum dan kegiatan partai politik;
- c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
- f. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar / kongres / munas dan / atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang–Undang yang berkaitan dengan partai politik.

### Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh



organisasi non pemerintah dalam Undang-Undang ini adalah :

- a. asas dan tujuan;
- b. program dan kegiatan organisasi;
- c. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
- d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan / atau sumber luar negeri;
- e. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
- f. keputusan-keputusan organisasi; dan / atau
- g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### Pasal 17

Setiap Badan Publik Wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :
  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan / atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  3. mengungkapkan data intelejen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan /atau
  5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan / atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, yaitu :
  1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan Negara,

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan / atau instalasi militer;
5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan / atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian Negara; dan / atau
7. sistem intelijen Negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :
  1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham, dan asset vital milik Negara;
  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan Negara / daerah lainnya;
  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. rencana awal investasi asing;
  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan / atau
  7. hal – hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
  1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Negara

dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;

2. korespondensi diplomatic antar Negara;
3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan / atau
4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :
  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

#### Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
  - a. putusan badan peradilan;
  - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam atau pun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
  - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
  - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
  - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
  - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan / atau
  - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17



huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/ atau
  - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan / atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang – Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.
- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di Pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

## Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

## Pasal 20

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

### Pasal 21

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

### Bagian ketiga Susunan Pasal 22

- (1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (2) Anggota Komisi Informasi kabupaten / kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsure masyarakat.
- (3) Komisi Informasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

### Bagian Keempat Tugas Pasal 23

- (1) Komisi Informasi bertugas :
  - a. menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini;
  - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
  - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- (2) Komisi Informasi Pusat bertugas:
  - a. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
  - b. menerima, memeriksa, dan memutuskan Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota belum terbentuk; dan
  - c. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

- (3) Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi.

### Bagian Kelima Wewenang Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:
  - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
  - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
  - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informal Publik; dan
  - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten / kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten / kota tersebut belum terbentuk.
- (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/ kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

### Bagian keenam Pertanggung-jawaban Pasal 25

- (1) Komisi Informasi Pusat bertanggungjawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- (2) Komisi Informasi provinsi bertanggung



jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.

- (3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati / walikota dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum.

## Bagian Ketujuh

### Sekretariat dan Penata-kelolaan Komisi Informasi

#### Pasal 26

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di laksanakan oleh sekretariat komisi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.
- (4) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.
- (5) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten / kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Belanja Daerah provinsi dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

## Bagian Kedelapan

### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 27

- (1) Syarat – syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
  - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau

lebih;

- d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
  - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
  - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;
  - g. bersedia bekerja penuh waktu;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif.
  - (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat.
  - (4) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

#### Pasal 28

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana di maksud dalam pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatuhan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

#### Pasal 29

- (1) Calon anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/ kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati / walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan / atau kabupaten/ kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/ atau Komisi Informasi kabupaten/ kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/ atau bupati/walikota.

#### Pasal 30

Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

#### Pasal 31

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, kepada gubernur untuk Komisi Informasi provinsi, dan kepada bupati / walikota untuk Komisi Informasi kabupaten / kota untuk ditetapkan.
- (2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah habis masa jabatannya;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 ( lima ) tahun penjara;
  - e. sakit jiwa dan raga dan / atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 ( satu ) tahun berturut – turut; atau
  - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Presiden untuk Komisi Informasi Pusat, keputusan gubernur untuk Komisi informasi provinsi, dan / atau keputusan bupati/ walikota untuk Komisi Informasi kabupaten/ kota.
- (4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Komisi Informasi Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat provinsi untuk Komisi Informasi provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
- (5) Anggota Komisi Informasi pengganti antarwaktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatuhan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informas pada periode dimaksud.



## BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI

### Bagian Kesatu Keberatan Pasal 32

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :
  - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
  - b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
  - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
  - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

### Pasal 33

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

### Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

### Pasal 34

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten / kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).

### Pasal 35

- (1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

### Pasal 36

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

## BAB IX HUKUM ACARA KOMISI

### Bagian Kesatu Mediasi

### Pasal 37

- (1) Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

### Pasal 38

Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

### Bagian Kedua Ajudikasi Pasal 39

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

### Pasal 40

- (1) Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 ( tiga ) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil.
- (2) Sidang Komisi Informasi bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen – dokumen yan termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
- (4) Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) .

### Bagian Ketiga Pemeriksaan Pasal 41

- (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.
- (2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Informasi dapat memutuskan untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis.
- (4) Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

### Bagian Keempat Pembuktian



## Pasal 42

- (1) Badan Publik harus membuktikan hal – hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.
- (2) Badan Publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.

## Bagian Kelima Putusan Komisi Informasi Pasal 43

- (1) Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini :
  - a. membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
  - b. mengukuhkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, berisikan salah satu perintah di bawah ini :
  - a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang ini;
  - b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; atau
  - c. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan / atau penggandaan informasi.
- (3) putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan.
- (4) Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
- (5) Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil,

pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.

## BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI Bagian Kesatu Gugatan ke Pengadilan Pasal 44

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 45

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- (2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat tertutup.

## Pasal 46

- (1) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah berikut :
  - a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan / atau memerintahkan Badan Publik :
    1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau
    2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
  - b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/ atau memerintahkan Badan Publik:
    1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik; atau
    2. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (2) Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian

Sengketa Informasi Publik tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah berikut :

- a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik; atau
- c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
- d. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan salinan putusannya kepada para pihak yang bersengketa.

## Bagian Kedua Kasasi Pasal 47

Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## Pasal 49

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak,



dan / atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apapun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## Pasal 51

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

## Pasal 52

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## Pasal 53

Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang – Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang – Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang – Undang yang lebih khusus tersebut.

## Pasal 54

Tujuan pidana berdasarkan Undang – Undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.

## BAB XII

## KETENTUAN LAIN – LAIN

### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIII

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 56

Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang–Undang ini.

### Pasal 57

Komisi Informasi provinsi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang–Undang ini.

### Pasal 58

Pada saat diberlakukannya Undang – Undang ini Badan Publik harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang – Undang.

### Pasal 59

Peraturan Pemerintah sudah harus ditetapkan sejak diberlakukannya Undang – Undang ini.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 60

Pada saat berlakunya Undang – Undang ini semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang – Undang ini.

### Pasal 61

- (1) Undang – Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal–hal lain yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Undang–Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang–Undang ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang–Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal  
30 April 2008

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal  
30 April 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**ANDI MATTALATTA**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2008 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang – Undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

**Wisnu Setiawan**



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( PERSERO )**  
**DENGAN**  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. PLN : 012.Mou/040/DIR/2008  
No. Pol : B/10/VIII/2008

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INSTALASI, ASET, DAN PENINDAKAN PENCURIAN TENAGA LISTRIK  
SERTA TINDAK PIDANA USAHA KETENAGALISTRIKAN DI LINGKUNGAN  
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( PERSERO )**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua Agustus tahun dua ribu delapan ( 22-08-2008), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **RUDIANTARA, MBA**, selaku WAKIL DIREKTUR UTAMA PT Perusahaan Listrik Negara ( Persero ), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara ( Persero ), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I Nomor 135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. RUBANI PRANOTO**, selaku DEPUTI KAPOLRI BIDANG OPERASI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah perusahaan yang bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371 );
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 jo Nomor 3 tahun 2005 jo Nomor 26

tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum ) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan ( Persero);
7. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 jo Nomor 0046 Tahun 2006 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
10. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi/ perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah.

Berdasarkan hal – hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pengamanan instalasi dan asset serta penindakan pencurian tenaga listrik dan tindak pidana usaha ketenagalistrikan PT. PLN (Persero), melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :



## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini memberikan gambaran dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pengamanan instalasi dan aset serta penindakan pencurian tenaga listrik dan tindak pidana usaha ketenagalistrikan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pengamanan, koordinasi serta penindakan hal-hal yang berkaitan dengan aset, instalasi dan operasional ketenagalistrikan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** baik dalam pembangunan dan/atau pengoperasiannya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pengamanan aset, instalasi dan operasional kelistrikan milik **PIHAK PERTAMA** baik dalam proses pembangunan dan/atau pengoperasiannya.
- b. Penindakan terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik dan aset milik **PIHAK PERTAMA** serta tindak pidana usaha ketenagalistrikan lainnya.
- c. Peningkatan koordinasi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Hal – hal yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan pengamanan aset, instalasi dan operasional kelistrikan milik **PIHAK PERTAMA** baik dalam proses pembangunan dan/atau pengoperasiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
  - a. mengajukan permintaan bantuan pengamanan instalasi dan/atau aset di lingkungan **PIHAK PERTAMA** kepada

### PIHAK KEDUA;

- b. menyiapkan sumber daya manusia, petugas Satuan Pengamanan dan prasarana pengamanan instalasi dan/atau aset di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- c. bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** menyiapkan sistem pengamanan pendidikan dan pelatihan terhadap petugas Satuan Pengamanan **PIHAK PERTAMA**.
- d. Menerima audit sistem keamanan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Hal – hal yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan pengamanan aset, instalasi dan operasional kelistrikan milik **PIHAK PERTAMA** baik dalam proses pembangunan dan/atau pengoperasiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. memberikan bantuan pengamanan instalasi dan/atau aset di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- b. menugaskan anggotanya sesuai situasi dan kondisi (kebutuhan);
- c. menyiapkan sistem pengamanan, pendidikan, pelatihan, dan audit sistem pengamanan **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 4

Dalam rangka penindakan terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik dan/atau aset milik **PIHAK PERTAMA** serta tindak pidana usaha ketenagalistrikan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, **PARA PIHAK** bekerja sama dalam hal :

- a. kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian tenaga listrik;
- b. penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL); dan/atau
- c. operasi khusus Pencurian Tenaga Listrik (PTL) dan aset milik **PIHAK PERTAMA** dan tindak pidana usaha ketenagalistrikan lainnya.

### Pasal 5

Hal yang harus dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan koordinasi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi :

- a. saling memberikan informasi terhadap

adanya dugaan tindak pidana di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;

- b. melakukan koordinasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan secara fungsional dan structural.

### Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan membuat Pedoman Kerja, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** membentuk kelompok kerja yang beranggotakan wakil dari **PARA PIHAK** dengan tugas menyusun Pedoman Kerja yang waktu penyelesaiannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 7

**PARA PIHAK** membentuk tim koordinasi pengamanan instalasi PT. PLN (Persero) dan tim koordinasi pencurian tenaga listrik dan aset milik PT. PLN (Persero) serta tindak pidana usaha ketenagalistrikan pada tingkat pusat dan tingkat kewilayahan di seluruh wilayah Indonesia.

## BAB IV PENANGGUNGJAWAB

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka penentuan penanggung jawab kerja sama penyelenggaraan pengamanan aset, instalasi dan operasional kelistrikan milik **PIHAK PERTAMA** baik dalam pembangunan dan/atau pengoperasiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, **PARA PIHAK** menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing – masing, yaitu :
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Perusahaan;
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur Pengamanan Obyek Khusus Babinkam Polri.
- (2) Dalam rangka penentuan penanggung jawab kerja sama penindakan terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik dan/atau aset milik **PIHAK PERTAMA** serta



tindak pidana usaha ketenagalistrikan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing – masing yaitu :

jawab PARA PIHAK secara proporsional, sesuai prosedur penganggaran yang berlaku.

### Penyelesaian Perselisihan Pasal 12

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Bagian Kesatu Jangka Waktu

#### Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang serta diakiri dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Pihak yang berniat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 ( dua ) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara dan atas pengakhiran tersebut tidak menimbulkan kewajiban apapun dari PARA PIHAK.

(4) Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK pada setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

#### Bagian Keempat Perubahan ( *Addendum* )

#### Pasal 13

Hal – hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam kesepahaman tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### BAB VII PENUTUP

#### Pasal 14

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangka 2 ( dua ) asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani

PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

#### Bagian Kedua

#### Sosialisasi

#### Pasal 11

PARA PIHAK secara bersama – sama melaksanakan sosialisasi untuk memperdalam pengertian dan pemahaman tentang Nota Kesepahaman ini.

#### Bagian Ketiga

RUDIANTARA, MBA  
WAKIL DIREKTUR UTAMA

PIHAK KEDUA

Drs. RUBANI PRANOTO  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung



# KAPOLDA JABAR MELANJUTKAN LIMA PROGRAM PRIORITAS KAPOLDA TERDAHULU

Polda Jabar



Sertijab Kapolda Jabar.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, MM. mengeluarkan keputusan untuk mengangkat Irjen Pol Drs. Timur Pradopo sebagai Kapolda Jawa Barat sebagai pengganti dari Irjen Pol. Drs. Susno Duadjih SH, MH, MSc yang kini menduduki Kabareskrim Polri. Pengangkatan sebagai Kabareskrim Polri dilatarbelakangi karena yang bersangkutan dianggap konsisten, keras, tegas dan tidak kompromi dengan berbagai pelaku kejahatan. Sedangkan jabatan

Kapolda Jawa Barat dipercayakan kepada Irjen Pol. Drs. Timur Pradopo yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Kapolri. Penunjukan Irjen Pol. Drs. Timur Pradopo ini menurut Kapolri dianggap mampu menjalankan tugas sesuai jabatannya.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Drs. Timur Pradopo menyatakan akan melanjutkan lima program prioritas Kapolda terdahulu sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, hal tersebut diungkapkannya saat acara pengantar tugas dan pisah sambut Kapolda Jabar di halaman

upacara Mapolda Jabar, Jl. Sukarno Hatta 748, Bandung.

Kelima program prioritas tersebut antara lain pemberantasan kriminalitas, pelayanan prima kepada masyarakat, pengamanan Pemilu 2009, kerjasama lintas sektoral dengan Pemda, TNI maupun instansi lain untuk mendukung pembangunan di wilayah Jawa Barat dan kerjasama dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam mencegah kejahatan lain-lain.

Kapolda menyebutkan, pemberantasan kriminalitas lebih ditekankan kepada enam hal pertama pemberantasan premanisme dan kejahatan jalanan, penyalahgunaan Narkoba, penanggulangan terorisme, pemberantasan korupsi, illegal logging, trafficking serta perjudian.

Tidak hanya itu, lanjut Timur ada dua tugas lainnya yaitu memberikan layanan prima kepada masyarakat dan memberikan pelayanan cepat dan nyaman, selain itu Polda Jabar akan fokus kepada pengamanan Pemilu 2009 nanti. Dan sesuai dengan arahan Kapolri Polisi harus bersikap netral tanpa memihak siapapun.

Dalam acara pisah sambut di Mapolda Jabar, Timur berjanji "akan sebisa mungkin melayani masyarakat Jawa Barat, apa yang ingin dirasakan masyarakat akan kami wujudkan" ujar mantan Staf Ahli Bid Sospol Sahli Kapolri ini.\*\*\*



# Polisi Gerebek Pabrik Shabu

Polda Metro Jaya

Aparat Kepolisian menggerebek rumah yang dijadikan tempat produksi sabu-sabu di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (21/11) dini hari. Dalam penggerebekan itu 9 orang ditangkap, 2 diantaranya adalah warga negara cina. omzet penjualan sabu-sabu dari tempat ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Kepala Satuan Unit Narkoba Polda Metro Jakarta Barat Komisaris Adek Yudiswan ketika dihubungi "PR" membenarkan bahwa aparat Polda Metro Jaya telah menggerebek safah satu rumah di Perumahan Taman Ratu blok E-I No. 6A RT.12/RW.13, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Penggerebekan dilakukan Jumat dini hari sekitar Pukul 02.00 WIB.

"Penggerebekan dilakukan pukul 02.00 WIB. Saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut, karena kasus ini sudah ditangani Polda," kata Adek.

Dalam penggerebekan itu, polisi menyita sedikitnya 30 kg sabu-sabu, dan menyita 11 jenis bahan kimia yang dipakai sebagai bahan pembuat barang terlarang ini. Polisi juga menyita berbagai alat yang dipakai untuk memproduksi sabu-sabu, antara lain lem, pemanas listrik, dan timbangan.

Penggerebekan pabrik sabu-sabu itu mengundang perhatian Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD). Kapolri

bahkan mengunjungi lokasi kejadian sekitar pukul 10.15 WIB, enggerebekan ini merupakan yang terbesar di Jakarta Januari 2008.

Kapolri membenarkan bahwa polisi telah menangkap tujuh orang dalam penggerebekan itu, di antara mereka dua warga asing asal Cina yaitu Wing Yiu (50) dan Chi Shing (47).

"itu jaringan baru dari makau dan Taiwan. Melihat dari proses dan rekeningnya, sudah berjalan sekitar 4 bulan," kata Kapolri kepada wartawan di mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/11).

Menurut Kapolri, Polisi telah menyelidiki rumah tersebut sekitar satu bulan lalu. Ia mengatakan, sindikat pembuat sabu-sabu ini memiliki mobilitas tinggi serta didukung anggaran yang kuat dan kemungkinan bisa mengubah modus operandi. Mereka pun diduga merupakan bagian dari sindikat internasional.

Kapolri menyebutkan, para pelaku bisa memproduksi sabu-sabu sebanyak 100 kg/hari. Namun, Kapolri enggan berspekulasi tentang kemungkinan sejumlah orang yang ditanggap sejumlah orang yang ditangkap itu ada hubungannya dengan jaringan sindikat lain.

"Masih dalam pengembangan. Kan baru tadi pagi diungkap. Sekarang yang paling penting ditingkatkan kewaspadaan masyarakat, sehingga tidak terulang terjadi lagi di tempat

permukiman," katanya.

Kapolri memaparkan bahwa rumah yang dijadikan tempat pembuatan narkoba itu berlantai dua. Rumah itu dikontrak para tersangka sejak lima bulan yang lalu. Para tersangka mengontrak rumah dengan tarif Rp...36 juta per tahun dari pemilik rumah.

Bagian rumah untuk membuat sabu-sabu yang diperkirakan beromzet Rp.120 miliar per hari itu adalah kamar tengah dilantai satu. Bahan baku pembuatan sabu-sabu disimpan di ruang yang sama dan di bawah tangga. Untuk mengangkut bahan baku dan sabu-sabu yang telah terjadi, para tersangka di duga menggunakan mobil boks dengan nomor polisi B 9784 IB.

Menurut Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Arman depari, dari 9 Orang yang ditangkap, Wing Yiu dan Chi shing berperan sebagai peracik sabu-sabu. Sedangkan 7 orang lainnya yang ditangkap adalah warga negara Indonesia yakni Iga, Hir, She, Mlu, Ris, Thi, dan Ssh.

Ia menjelaskan, pabrik sabu-sabu tersebut mampu memproduksi 100 kg per hari. Saat ini, hrga sabu-sabu dipasaran mencapai Rp.1,2 Miliar per kilogram. Hal itu berarti, pabrik tersebut memiliki omzet sebesar Rp.120 miliar per hari.

## PEMALSUAN DOKUMEN

Polda Kepri

Jajaran Polsekta Batuampar mengungkap kasus pemalsuan dengan mengamankan dua orang tersangka, yakni SYH (43) tahun dan D (42), Senin (3/11) di Tanjungsungkuang. Ada ratusan lembar surat palsu yang sudah sampai ditangan pemesannya.

Jenis dokumen yang dipalsukan tersangka, antara lain Ijazah, SKCK, KTP, SIM, Sertifikat Satpam, Surat Nikah, Kartu Kuning, Kartu Keluarga. Sindikat ini juga memalsukan akte kelahiran. Sindikat ini juga memalsukan akte kelahiran, Surat Keterangan Kesehatan dan Buku Kir. Terbongkarnya kasus ini berawal dari informasi yang diterima Polisi. Setelah melacak dan mengidentifikasi cara kerja pembuatan dokumen tiruan itu, Polisi langsung menggerebek dan menggeledah rumah

tersangka. Dirumah tersangka, Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya monitor computer, dua unit CPU, mesin scan satu buah, printer satu buah, keyboard satu buah, stempel berbagai instansi 28 buah, meja kotak sablon besar empat buah, CD driver, peralatan cetak (lem, cat, tiner) seperangkat alat tulis dan potong 30 jenis dan isi ulang printer tujuh buah. Barang bukti lainnya yang ikut disita yakni KTP Palsu 19 lembar, SIM Palsu 12 lembar, fotokopi berbagai jenis dokumen sebanyak 81 lembar, SIM palsu 12 lembar, fotokopy berbagai jenis dokumen sebanyak 81 lembar, fotokopy buku nikah satu buah, kartu Satpam, uang tunai hasil jasa sebesar Rp. 456.000,-. Juga ditemukan SKCK, sertifikat Satpam, surat kesehatan, kartu kuning,

akte kelahiran, buku Kir sebanyak 28 buah yang kesemuanya hasil buatan tersangka. Dirumah itu juga ditemukan foto pemesan sebanyak 101 orang.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua tersangka ini sudah beroperasi sejak Maret 2008 dan sudah ada ratusan lembar dokumen yang dicetak tersangka. Kebanyakan pemesannya diminta dibuatkan ijazah, SKCK, KTP dan kartu kuning dengan patokan harga yang bervariasi seperti contoh pembuatan SIM palsu dikenakan biaya Rp. 100.000,- hingga Rp. 150.000,-. Modus yang digunakan tersangka yakni dokumen yang mau dipalsukan terlebih dahulu *discan*.



# PENGOPLOSAN DAN PENYELUNDUPAN MINYAK SOLAR

Polda Kepri

Direktorat Resere Polda Kepri berhasil meringkus KM Setia bermuatan 70 ton solar pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 di perairan Subang Mas Rempang, Kecamatan Galang Batam. Penangkapan kapal ini dilakukan setelah adanya informai dari warga disekitar pulau Rempang Galang. Berdasarkan informasi terebut Polisi segera melakukan

pengecekan kelapangan dan benar ketika kapal diperiksa Polisi menemukan 70 ton solar. Menurut keterangan juru mudi solar tersebut merupakan "kencingan" dari kapal-kapal tanker, kargo dan tugboat yang berlayar diperairan internasional dan solar tersebut akan dijual kekapal lain yang membutuhkan solar dalam jumlah besar.

Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2008, Direktorat Reskrim Polda Kepri juga berhaiil mengungkap kasus penyelundupan minyak solar sebanyak 700 ton di perairan Batam yaitu perairan Pantai Stress Batu Ampar yang diangkut oleh 3 kapal masing-masing KM Peni, KM Fajar dan KM Lestari. Polisi juga menahan 8 ABK bersama Barang Bukti solar yang diperkirakan bernilai Rp. 3,8 milyar.\*\*\*

## PENTINGNYA SOSIALISASI POLMAS DILINGKUNGAN PENAMBANGAN BATUBARA

Polda Kaltim

Batubara merupakan mutiara hitam bagi Kaltim. Hasil tambang Batubara diwilayah Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini merupakan asset dalam memperoleh devisa untuk pembiayaan pembangunan di provinsi Kalimantan Timur. Tentunya dengan adanya kegiatan pembangunan dapat mendorong bagi pendapatan Negara dan pendapatan daerah dari royalti serta perkembangan sektor ekonomi dan tenaga kerja disekitarnya lebih terpacu.

Harapan dua point terebut, dalam pelaksanaannya dilapangan tidak menutup kemungkinan mengalami beberapa hambatan, seperti adanya perusahaan yang akan melaksanakan aktivitasnya memperoleh fasilitas untuk kegiatan penambangan diperoleh dengan cara tidak fair/permainan "oknum" instansi yang berwenang, sehingga yang terjadi adanya tumpang tindih lahan ataupun tumpang tindih perijinan.

Kemudian disisi lain adanya kepentingan masyarakat sekitar yang belum ataupun tidak terakomodatif dalam kegiatan tersebut adalah sisi lain dari adanya pembukaan KP (Kuasai Penambangan) kepada suatu perusahaan serta timbulnya beberapa kasus/konflik yang melibatkan beberapa perusahaan, sehingga berdampak kepada pemerintah dan masyarakat.

Selain itu juga perusahaan dihadapkan pada aki-aksi pencurian yang merugikan perusahaan penambangan Batubara. Guna merespon hal-hal tersebut dan memfasilitai

penyelenggaraan keamanan, pada hari Kamis tanggal 18 September 2008 Polda Kaltim yang langsung dipimpin oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol. Drs. Andi Masmiyat mengajak dikusi semua komponen masyarakat, stake holder, pemerintah daerah maupun pusat, DPRD lewat sosialisasi percepatan dan pemantapan implementasi Polmas diwilayah Polda Kaltim, guna pertukaran informasi dan *problem solving* terhadap gejolak sosial khususnya obyek vital nasional dibidang Batubara. Kapolda mengajak seluruh komponen masyarakat baik institusi/instansi/perusahaan maupun warga masyarakat ikut peduli dan terlibat dalam kegiatan menjaga situasi Kamtibmas dilingkungannya. Pada kesempatan tersebut Kapolda mensosialisasikan peran Polri dalam memfasilitasi penyelenggaraan keamanan melalui strategi reaktif Polri berubah menjadi proaktif dan pola kemitraan masyarakat dengan Polri yang merupakan wadah sharing pemikiran mencari solusi dan sumbang saran, *brain storming* serta pencegahan kasus.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Direktur Perusahaan Mineral dan Barubara Kementerian ESDM, dengan moderator Prof. Hermawan Sulistyio PhD, APV, merekomendasikan perlunya target waktu dalam percepatan pemantapan implementasi Polmas diwilayah Polda Kaltim dalam berbagai bentuk implementasi dan perlunya dikembangkan bentuk forum ditingkat Polda

maupun ditingkat Satuan Wilayah sesuai hasil monitoring dan evaluasi secara terus menerus.

Dengan adanya kegiatan Polmas ini diharapkan permasalahan yang terjadi diseputar kegiatan penambangan bisa diselesaikan secara musyawarah. Polmas (Perpolisian Masyarakat) adalah suatu bentuk kegiatan Polda dalam mengajak masyarakat untuk ikut dalam turut menjaga situasi Kamtibmas dilingkungannya.

Acara yang digelar di Hotel Grand Sinyiur Balikpapan ini dihadiri oleh 110 orang terdiri dari Pejabat Utama Polda Kaltim, Danrem ASN/DAM VI TPR, Dan Lanal Balikpapan, Dan Lanud Balikpapan, Kasatwil jajaran Polda Kaltim, Para Bupati Walikota se Kaltim, Ka Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Ka Dinas Perhubungan Prov Kaltim, Kabapelda Prov. Kaltim.

Kegiatan diskusi berlangsung penuh antusias dan banyak masukan dari para peserta salah satunya persoalan yang menjadi atensi antara lain menyangkut apresiasi terhadap implementasi Polmas oleh seluruh *stake holder*, program Polmas yang telah dijalankan oleh sebagian daerah yang selanjutnya dapat diakselerasikan melalui forum didaerah serta komitmen para Kasatwil dan *steke holder* didaerah dalam menyiapkan tindak lanjut akselerasi program Polmas didaerah masing-masing (Humas) \*\*\*